



# SKRIPSI

**Judul:**

Perlindungan Konsumen Mengenai Pertanggungjawaban  
Tagihan Pembayaran  
Penjumperan Listrik

**Disusun oleh:**  
BONDAN CAHYADI  
NIM. 205180211

PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS TARUMANAGARA  
2022

**PERLINDUNGAN KONSUMEN MENGENAI PERTANGGUNGJAWABAN  
TAGIHAN PEMBAYARAN PENJUMPERAN LISTRIK**

**SKRIPSI**

**Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana  
Hukum di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara**

**Oleh:**

**Nama : Bondan Cahyadi**

**N.I.M. : 205180211**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS TARUMANAGARA  
JAKARTA  
2022**

## Pengesahan

Nama : BONDAN CAHYADI  
NIM : 205180211  
Program Studi : HUKUM  
Judul Skripsi : Perlindungan Konsumen Mengenai Pertanggungjawaban Tagihan Pembayaran Penjumperan Listrik  
Title : -

Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Program Studi HUKUM Fakultas HUKUM Universitas Tarumanagara pada tanggal 15-Juli-2022.

**Tim Penguji:**

1. R. M. GATOT P. SOEMARTONO, SE.,SH.,MM.,LLM, Dr.
2. ARIAWAN GUNADI, S.H., M.H., Dr.
3. GUNARDI LIE, S.H., M.H., Dr.

Yang bersangkutan dinyatakan: **LULUS.**

Pembimbing:

ARIAWAN GUNADI, S.H., M.H., Dr.  
NIK/NIP: 10208001



Jakarta, 15-Juli-2022  
Ketua Program Studi



RUGUN ROMAIDA HUTABARAT, S.H.,M.H.

## **Persetujuan**

Nama : BONDAN CAHYADI  
NIM : 205180211  
Program Studi : HUKUM  
Judul : Perlindungan Konsumen Mengenai Pertanggungjawaban Tagihan Pembayaran Penjumperan Listrik

Skripsi ini disetujui untuk diuji

Jakarta, 04-Juli-2022

Pembimbing:  
ARIAWAN GUNADI, S.H., M.H., Dr.  
NIK/NIP: 10208001



## **KATA PENGANTAR**

Puji Syukur Penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa memberikan rahmat dan bimbingan kepada Penulis, sehingga penulisan skripsi yang berjudul “Perlindungan Konsumen terhadap Tagihan Pembayaran *Penjumperan Listrik*” ini dapat berjalan dengan lancar dan selesai tepat waktu. Skripsi ini disusun untuk memenuhi syarat untuk menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara agar dapat mencapai gelar Sarjana Hukum.

Dalam penyusunan skripsi ini, Penulis banyak mendapatkan bantuan, bimbingan, serta petunjuk dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Amad Sudiro, S.H., M.H., M.M., M.Kn., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
2. Ibu Mia Hadiati, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
3. Ibu Rugun Romaida Hutabarat, S.H., M.H. selaku Kepala Program Studi Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
4. Ibu Christine S.T. Kansil, S.H., M.Hum., selaku Kepala Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
5. Bapak Assoc. Prof. Dr. Ariawan Gunadi, S.H., M.H., selaku pembimbing Penulis yang selalu membimbing dan memberikan arahan dalam penulisan skripsi ini;
6. Ibu Indah Siti Aprilia, S.H., selaku asisten dosen pembimbing yang tidak pernah Lelah memberikan saran, kritik maupun arahan dalam proses penulisan skripsi ini;
7. Ibu Dr. Wilma Silalahi, S.H., M.H., selaku dosen penguji diskusi proposal dalam penulisan skripsi ini;
8. Bapak Dr. Ahmad Redi, S.H., M.H., Ibu Christine S.T. Kansil, S.H., M.Hum., Ibu Vera W.S. Soemarwi, S.H., LL.M. selaku dosen penguji seminar proposal dalam penulisan skripsi ini;
9. Bapak Andryawan, S.H., M.H., dan Bapak Habibi selaku narasumber dalam penulisan skripsi ini;

10. Tan Sun Liang selaku ayah Penulis dan Almh. Thio Jenny Susanti selaku Ibu Penulis atas segala bantuannya, dan juga doa yang diberikan kepada Penulis selama ini;
11. Liana selaku Kakak Penulis dan Kelvin Hanjaya selaku Adik Penulis atas dorongan yang diberikan kepada Penulis;
12. Felicia Vanesa Japri selaku pacar Penulis yang sangat memberikan dorongan dan motivasi untuk penulisan skripsi ini;
13. Albert Kurniawan dan Caecillia Patrice Yonandi selaku teman Penulis yang membantu Penulis dalam menyiapkan persiapan sidang;
14. Senior, Junior, dan teman-teman di BEM FH UNTAR yang membantu Penulis dalam penulisan Skripsi ini;
15. Untuk teman-teman semuanya yang tidak dapat disebutkan satu persatu disini.

Penulis berharap agar skripsi ini juga dapat berguna untuk ditemukan penemuan baru di bidang hukum terutama dalam hukum perlindungan konsumen.

Jakarta, 22 Juli 2022

Bondan Cahyadi

## **DAFTAR ISI**

<b>DAFTAR ISI.....</b>	I
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	10
D. Kerangka Konseptual .....	11
E. Metode Penelitian .....	14
F. Sistematika Penulisan .....	19
<b>BAB II KERANGKA TEORITIS .....</b>	21
A. Kerangka Teori .....	21
1. Teori Perlindungan Hukum .....	21
2. Teori Penegakan Hukum .....	25
3. Teori Pelindungan Konsumen .....	28
4. Teori Keamanan dan Keselamatan Konsumen .....	35
5. Kedudukan PLN Sebagai BUMN dan Hubungan dengan Konsumen .....	36
6. Sanksi Pelanggaran Undang-Undang Perlindungan Konsumen .....	40

<b>BAB III DATA HASIL PENELITIAN .....</b>	<b>46</b>
A. Kasus Posisi .....	46
B. Wawancara .....	50
<b>BAB IV ANALISIS PERMASALAHAN .....</b>	<b>55</b>
A. Perlindungan Terhadap Konsumen Sebagai Pemilik Rumah yang dilimpahkan Tanggungjawab oleh PLN .....	55
B. Kepastian Hukum terhadap PLN yang Mengakui Tidak Adanya Hubungan Hukum terhadap Konsumen .....	59
C. Kekuatan Putusan BPSK terhadap Putusan dari Pengadilan Tingkat Pertama hingga Akhir .....	61
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>63</b>
A. Kesimpulan .....	63
B. Saran .....	65
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>66</b>

## **ABSTRAK**

(A) Nama : Bondan Cahyadi; NIM: 205180211

(B) Judul : Perlindungan Konsumen Mengenai Pertanggungjawaban Tagihan Pembayaran *Penjumperan Listrik*

(C) Halaman :

(D) Kata Kunci : Perlindungan Konsumen, Konsumen, Pelaku Usaha

(E) Isi Abstrak :

Perlindungan konsumen menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen itu sendiri adalah segala upaya untuk menjamin adanya kepastian hukum untuk konsumen, perlindungan konsumen tentunya dibuat untuk menghilangkan kesenjangan antara pelaku usaha dengan konsumen, dimana pelaku usaha tentunya lebih dominan daripada konsumen. Oleh karena itu Penelitian ini dilakukan untuk menghilangkan kesenjangan antara pelaku usaha dengan konsumen. Banyak sekali pelaku usaha yang kurang mengikuti Undang-Undang Perlindungan Konsumen untuk mendapatkan keuntungan untuk mereka secara lebih. Contohnya ada konsumen yang harus melakukan pembayaran denda yang bahkan tidak pernah dia lakukan sebelumnya tapi tetap dipaksa untuk melakukan pembayaran denda tersebut. Bagaimana perlindungan hukumnya? Oleh karena itu, Penelitian ini ditujukan agar semoga kedepannya tidak akan ada lagi kejadian seperti ini dimana konsumen sangatlah dirugikan karena perbuatan yang dilakukan oleh Pelaku Usaha. Dengan demikian, Undang-Undang Perlindungan Konsumen harus diterapkan dengan sangat baik agar Pelaku Usaha tidak berbuat seenaknya kepada Konsumen.

(F) Daftar Acuan :

(G) Pembimbing : Dr. Ariawan Gunadi, S.H., M.H.

(H) Penulis : Bondan Cahyadi